

Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Musik Dewa 19

Zahra Syahlahaifa¹, Putry Ananda², Aryo Wibowo³, Refina Kintan Tristadewi⁴, M. Luthfi Nuriansyah⁵, Angelina Trifosa Panjaitan⁶, Mustaqim⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: zahrasyahlahaifa@gmail.com¹, putrymarpaung67@gmail.com²,
aryowibowo211@gmail.com³, refinakintan@gmail.com⁴,
luthfinuriansyah98@gmail.com⁵, inatrifosa2@gmail.com⁶, mustaqimsh@yahoo.com⁷

Abstrak

Konflik diantara Ahmad Dhani dan Once Mekel mengenai izin dan pembayaran royalti menjadi perhatian khalayak ramai, terkhusus dalam dunia musik Indonesia. Konflik ini bermula saat Once menyanyikan lagu Dewa 19 di festival musik dan Ahmad Dhani selaku pencipta seluruh lagu Dewa 19 tidak terima apabila ada yang menyanyikan lagunya tanpa izin serta tidak adanya pembayaran royalti yang masuk kepadanya, sebab seluruh lagu Dewa 19 telah di daftarkan hak cipta. Keberadaan konflik tersebut membuat banyak musisi, penyanyi, dan grup band di Indonesia menjadi sadar akan pentingnya hak cipta dalam suatu karya musik. Banyak dari mereka yang langsung mendaftarkan hak cipta pada suatu karya maupun produk yang dibuatnya untuk menghindari adanya pembajakan dan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber pada bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Kata kunci: *Hak Cipta, Musik, Royalti*

Abstract

The conflict between Ahmad Dhani and Once Mekel regarding permits and royalty payments has become a public concern, especially in the world of Indonesia music. This conflict began when Once Mekel sang a Dewa 19 song at a music festival and Ahmad Dhani as the creator of all Dewa 19 songs did not accept if someone sang his song without permission and there was no royalty payment coming to him, because all Dewa 19 songs had been registered for copyright. The existence of the conflict made many musicians, singers, and bands in Indonesia become aware of the importance of copyright in a musical work. Many of them immediately register the copyright on a work or product made to avoid piracy and counterfeiting by irresponsible parties. This study uses normative research sourced from library materials such as laws and regulations, books, and scientific journals.

Keywords: *Copyright, Music, Royalty*

PENDAHULUAN

Dewa merupakan grup band yang berasal dari Surabaya yang awal mula karirnya dibentuk pada tahun 1986. Dalam perjalanannya sebagai grup band di Indonesia, Dewa 19 dikenal sebagai salah satu grup band yang bergenre rock. Dewa 19 memiliki sejarah yang begitu panjang sampai berhasil menjadi seperti saat ini dan pernah menduduki top grup band musik di Indonesia yang melegenda dikarenakan lagu-lagunya yang masih terus eksis di zaman sekarang. Pemilihan intro lagu, lirik lagu, dan aransemen lagu adalah alasan yang menjadikan semua karya musik Dewa 19 masih tetap hangat di telinga masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan usia.

Segala kondisi telah dirasakan dan dijalani bersama-sama oleh para personel yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar Dewa 19. Sampai pada akhirnya, grup band Dewa 19 pun memilih untuk rehat sejenak dari dunia musik Indonesia karena terdapat beberapa anggotanya yang berurusan dengan pihak berwajib, dan adanya permasalahan internal diantara sesama anggota, selain itu karena adanya kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing anggota, maka dari itu Dewa 19 memutuskan untuk beristirahat. Tidak berselang lama grup band ini kembali bangkit seiring dengan pergantian vokalis beberapa kali. Grup musik Dewa beberapa kali mengalami kekosongan personel sehingga mengharuskannya untuk mencari anggota baru untuk melengkapi kekosongan tersebut. Beberapa nama yang pernah menjadi vokalis grup band musik Dewa 19 dan sampai saat ini masih menjadi vokalis, yaitu Once Mekel, Ari Lasso, Virzha, Marcello Tahitoe (Ello).

Grup band musik Dewa 19 dibentuk pada tahun 1986 yang pada saat itu anggotanya masih berumur belasan tahun yang tengah mengemban pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Surabaya, Indonesia. Pemberian nama Dewa 19 memiliki filosofinya tersendiri sebab pemberian nama tersebut merupakan sebuah singkatan dari empat orang yang mendirikan grup band ini, yaitu Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi. Pada awal karirnya, Dewa 19 mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga telah berhasil tampil di beberapa festival musik, kemudian di tahun 1992 merupakan pertama kalinya Dewa 19 merilis album rekaman di Jakarta sekaligus mencari label rekaman yang bersedia untuk menerbitkan lagu-lagunya. Pada akhirnya, label rekaman yang bersedia adalah team records, selain menaungi Dewa 19 team records sudah terlebih dahulu menaungi grup musik Kla Project.

Dewa 19 berada pada naungan label team records tidak terlalu lama sebab di saat Dewa 19 mulai mengeluarkan album pertamanya banyak sekali masyarakat yang antusias, sehingga team records harus meminta bantuan kepada label rekaman lainnya, yaitu Aquarius Musikindo untuk menaungi Dewa 19 saat itu. Semenjak nama Dewa 19 menjadi topik pembicaraan dan terkenal dikalangan musisi Indonesia, maka Dewa 19 memberikan julukan untuk penggemarnya berupa Baladewa. Pemindehan label rekaman ini dikarenakan adanya antusias tinggi terhadap karya yang dikeluarkan oleh Dewa 19, sehingga team records sebagai label rekaman yang masih merintis tidak sanggup untuk memproduksi lagu dengan jumlah banyak.

Mulai dari di rilisnya album pertama grup band Dewa 19 mulai menata karirnya menjadi grup band music yang profesional dalam menciptakan suatu karya. Selain itu banyak undangan masuk untuk tampil dai satu panggung ke panggung lainnya, Dewa 19

juga mulai membawa pulang penghargaan atas apresiasi berbagai karya yang telah diciptakannya. Tidak hanya pada album pertama saja yang ramai penjualan, namun hingga pada album kedua, ketiga, hingga terakhir yaitu delapan angka penjualan album Dewa 19 tetap stabil dan cenderung melebihi album sebelumnya. Selain itu, Dewa 19 juga mulai mengadakan tur konser tunggal di Indonesia dan luar negeri dan ada juga beberapa konser tunggal yang menjalin kerjasama dengan pihak lain baik dalam dan luar negeri.

Perkembangan Dewa 19 yang sangat pesat dikalangan musik membuat beberapa individu maupun sekelompok orang atau musisi kerap kali membawakan dan mengcover lagu-lagu Dewa 19. Dengan hal tersebut selain membuat grup band Dewa 19 terkenal juga menghasilkan jumlah uang yang tidak sedikit atas penjualan album dan penampilannya di sebuah konser musik. Pada awalnya, Ahmad Dhani dalam keadaan baik-baik saja dan tidak menanggapi serius apabila mendapati lagunya dibawakan oleh pihak lain, namun berbeda hal ketika Once Mekel yang pada saat itu berstatus sebagai mantan vokalis Dewa 19 membawakan lagu-lagu Dewa. Hal tersebut mulai dipermasalahkan oleh Ahmad Dhani pada tahun 2019 karena tidak adanya pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) yang diatur oleh Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Berdasarkan penjabaran diatas, rumusan masalah yang diangkat antara lain, yaitu:

1. Bagaimana regulasi perizinan untuk setiap penyanyi maupun grup band dalam membawakan lagu Dewa 19?
2. Bagaimana upaya Dewa 19 dalam menindaklanjuti penyanyi maupun grup band yang melanggar Hak Cipta yang telah ditetapkan oleh Dewa 19?

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian normatif dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber pada bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan dan segala macam peraturan dibawahnya beserta literatur pendukung. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, dan bahan pustaka lainnya dalam menganalisis kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Izin Menggunakan Lagu Dewa 19

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Hadirnya Undang-Undang Hak Cipta dapat membantu perekonomian negara menjadi stabil khususnya dalam sektor ekonomi kreatif nasional. Berikut ini beberapa karya atau ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

1. Karya tulis.
2. Lagu dan musik.
3. Alat peraga untuk mendukung pembelajaran dikelas.
4. Tari, koreografi, pantun, wayang.
5. Seni rupa.

6. Peta.
7. Batik.
8. Potografi.
9. Terjemahan dan tafsir.

Dasar hukum kekayaan intelektual ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty*. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka setiap individu, kelompok, maupun badan usaha yang menciptakan produk maupun karya dapat mendaftarkan di Lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Sebuah karya yang telah di daftarkan di hak cipta tidak memiliki batas laku. Hak cipta tersebut akan terus berlaku seumur hidup pencipta. Jadi, tidak lagi untuk melakukan pendaftaran ulang dalam kurun waktu bulan maupun tahun karena berlaku seumur hidup. Mendaftarkan suatu karya maupun produk yang diciptakan di zaman modern seperti saat ini sangatlah mudah sebab dapat dilakukan dengan jarak jauh sekalipun, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Membuka portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia di hakcipta.dgip.go.id untuk melakukan registrasi akun.
2. Setelah registrasi berhasil, kemudian akan ditampilkan menu utama, lalu pilih pengajuan pencatatan ciptaan.
3. Isi seluruh pertanyaan yang diajukan di dalam formulir yang tersedia.
4. Setelah melewati pengisian data diri, akan dilanjutkan dengan mengunggah dokumen pendukung atau contoh ciptaan yang ingin di daftarkan.
5. Melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera.
6. Menunggu persetujuan otomatis permohonan hak cipta (Pop HC) yang akan dikirimkan oleh website.
7. Setelah seluruh tahapan telah di ikuti, maka pendaftar dapat mengunduh surat pencatatan ciptaan.

Tarif yang dikenakan dalam pembayaran hak cipta berbeda-beda untuk masing-masing kategori karya ataupun produk, sebab tarif tersebut ditentukan berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hak Cipta. Contohnya pada Permohonan Penerbitan Izin Operasioal Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau hak cipta terkait bidang musik dan lagu dikenai tarif Rp. 10.000.000,- per permohonan. Selain itu Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) selain musik dan lagu akan dikenai tarif Rp. 5.000.000,- per permohonan.

Hadirnya hak kekayaan intelektual dapat membuat sebuah karya menjadi bernilai eksklusif, mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Sebuah karya yang telah di daftarkan hak ciptanya dapat memberikan rasa percaya lebih untuk para konsumen dalam memilih karya tersebut.

Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi diantara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang dahulu pernah menjadi bagian dari keluarga besar Dewa 19 sebagai vokalis.

Awal mula permasalahan ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam pedoman membawakan lagu yang telah terdaftar di hak cipta, kemudian timbul rasa tidak terima di diri Ahmad Dhani karena Once kerap membawakan lagu-lagu Dewa 19 di dalam sebuah festival musik. Ahmad Dhani berpendapat sebaiknya apabila Once ingin membawakan lagu Dewa 19, alangkah lebih baiknya izin terlebih dahulu, kemudian setelah acara musik tersebut selesai Ahmad Dhani mengeluhkan tidak pernah mendapat pembayaran royalti dari Once Mekel. Namun, Once berpendapat bahwa tidak perlu izin untuk membawakan lagu Dewa 19. Selain itu mengenai pembayaran royalti, Once berpendapat bahwa hal tersebut telah diatur dan diserahkan kepada promotor sesuai dengan pekerjaannya.

Larangan yang diberikan Ahmad Dhani kepada Once Mekel berlaku mulai dari Selasa, 28 Maret 2023. larangan tersebut diberlakukan karena saat itu posisi Dewa 19 akan menjalani tur konser dan dengan adanya larangan tersebut Ahmad Dhani ingin menghindari adanya gangguan yang dapat terjadi sewaktu tur konser tersebut sedang berlangsung. Ahmad Dhani menegaskan bahwa Once dapat menyanyikan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang lainnya, namun khusus dengan lagu-lagu Dewa 19 Once tidak boleh membawakan lagu-lagunya.

Ahmad Dhani dan Once berpegang teguh kepada masing-masing dasar hukum yang menguntungkan posisi keduanya. Ahmad Dhani berpedoman kepada Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta yang baru diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang berbunyi, "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Dengan begitu Ahmad Dhani memiliki kekuasaan penuh atas lagu-lagu ciptaannya di Dewa 19. Larangan Ahmad Dhani yang ditunjukkan kepada Once Mekel juga disertai dengan ancaman pidana 3 – 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta – 1 miliar dengan mengacu pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Nantinya apabila Once masih tidak menggubris pernyataan Ahmad Dhani, maka pihak Ahmad Dhani akan melayangkan somasi kepada Once Mekel.

Once Mekel berpedoman pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang meyakannya, "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal tersebut menyatakan bahwa pencipta tidak dapat membatasi karyanya untuk dibawakan, digunakan, atau dinyanyikan oleh siapapun dengan jaminan bahwa pemilik lagu tetap akan mendapatkan hak royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Harus adanya peraturan yang mengatur dan membedakan antara hak intelektual pencipta lagu yang memang khusus membuat dan menciptakan lagu untuk diri sendiri maupun grup band dengan pencipta lagu yang membuat dan menciptakan lagu khusus untuk pihak lain yang memesan.

Pemberian izin kepada pihak lain apabila ingin membawakan, menggunakan, dan menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 yang telah terdaftar di hak cipta dan memiliki lisensi dengan membayar tarif lagu yang telah ditentukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif

karena nantinya lembaga tersebut yang akan mengatur pembiayaan untuk suatu karya maupun produk yang memiliki royalti untuk pencipta. Pada saat pihak lain telah membayarkan royalti *performing rights*, maka nantinya pihak yang akan membawakan lagu Dewa 19 tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari sang pencipta lagu.

Tindakan Bagi Pelanggar Hak Cipta Lagu Dewa 19

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan hak cipta yang salah satunya berfokus terhadap hak ekonomi bagi pencipta, pencipta menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif terkait hak pembayaran royalti, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas ciptaannya, karyanya, atau produknya yang digunakan secara komersial. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 29 ayat (1) Tahun 2002, disebutkan bahwa hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan berlanjut hingga 50 tahun setelah pencipta dinyatakan meninggal.

Seandainya ultimatum yang dilayangkan Ahmad Dhani tidak di gubris oleh Once Mekel, maka pihak Ahmad Dhani akan melayangkan somasi untuk Once Mekel. Penggunaan lagu-lagu Dewa 19 harus seizin penciptanya, jika dilakukan tanpa seizinnya maka akan dikenakan pidana penjara 3 – 4 tahun dan pidana denda 500 juta – 1 miliar jika terbukti melanggar. Jadi, dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karya maupun produk yang dibuat olehnya dan orang lain wajib untuk menghormati hal tersebut.

Somasi yang nantinya akan dilayangkan pihak Ahmad Dhani kepada Once Mekel berupa peringatan lebih lanjut mengenai pengumuman yang berisikan larangan untuk tidak memperkenankan Once Mekel menjalankan perbuatan tersebut karena dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Terdapat beberapa pasal lainnya yang mengatur mengenai tindakan yang akan di dapat apabila kedatangan ada pihak yang melanggar regulasi tentang lagu-lagu Dewa 19 yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 112 berbunyi, "Seseorang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 52 untuk penggunaan komersial dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000.
2. Pasal 113
 - a. Seseorang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sbagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.
 - b. Seseorang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000.
 - c. Seseorang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan komersial dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000.
 - d. Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat di hukum penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 4.000.000.000.

3. Pasal 114

- a. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dan sengaja membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelola-nya dapat di hukum dengan denda maksimal Rp. 100.000.000.

SIMPULAN

Sejatinya seluruh orang dapat dengan bebas menggunakan dan menampilkan hasil karya yang dibuat, diciptakan, dan dipasarkan oleh sang pencipta, namun untuk karya yang terdaftar di hak cipta maka pihak tersebut diharuskan membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Setiap karya yang di daftarkan hak cipta telah memiliki tarif tersendiri dan tarif tersebut beragam pada setiap karya.

Apabila kedapatan terdapat pihak lain dengan sengaja mengguakan karya yang telah terdaftar hak cipta dan terlisensi tanpa adanya izin dan pembayaran royalti, maka dapat dipastikan pihak tersebut akan mengalami permasalahan hukum yang sama dengan yang sedang dialami oleh Once Mekel sebab secara terang-terangan menggunakan, membawakan, dan menampilkan tanpa konfirmasi kepada sang pencipta ataupun pihak yang bersangkutan.

Peraturan mengenai izin membawakan, menampilkan, dan menciptakan suatu karya maupun produk khususnya tentang lagu dan musik alangkah lebih baiknya diperjelas kembali regulasinya untuk menghindari perbedaan pemahaman yang ditakutkan dapat membuat kesalahpahaman bagi beberapa pihak. Sehingga apabila pihak lain ada yang berkeinginan untuk membawakan dan menampilkan suatu karya yang bukan ciptaannya, maka telah ada regulasi perizinan yang telah diatur secara jelas untuk menghindari perkara semacam Ahmad Dhani dan Once Mekel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu memberikan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, karena tentu penelitian ini tidak akan dapat diproses secara maksimal apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik terbuka akan penulis terima dengan bersifat membangun agar penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. September 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No 3. Hlm 357-368
- Dharma, G.A.S., Mahademi, K.J. Juni 2023. Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1

- E.S. Boy. B. Maret 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. Vol. 2, No. 1
- Indriani, lin. Agustus 2018. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2
- Jaman, U.B., Putri, G.R., Anzani, T.A. 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3, No. 1
- Jannah, M. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 6, No 2. Hlm 55-72
- Kusno, H. Juli-September 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*. Vol. 10, No. 3
- Ramli, T.S., Ramli, A.M., Permata, R.R. 2020. Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, No. 1
- Sinaga, E.J. September 2020. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 14, No. 3
- Yanto, O. 2015. Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3, No. 1